



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : W.15.PAS.PAS.20 – PK. 01.06.02 – 740
NOMOR : B-2941/Kk.13.05.6/BA.01.1/8/2021

TENTANG

PEMBINAAN DI BIDANG KEROHANIAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG

Pada hari ini Kamis tanggal 23 September 2021 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : AGUS WAHONO, A.Md.IP., S.H., M.H. |
| NIP | : 19710830 199503 1 001 |
| Pangkat/ Golongan | : Pembina / IV a |
| Jabatan | : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang |
| Alamat | : Jl. Alun-Alun Timur No. 05 Lumajang |
| Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA | |

- | | |
|--|--|
| 2. Nama | : MUHAMMAD MUSLIM, S.Ag., M.Sy |
| NIP | : 19751102 200910 1 001 |
| Pangkat/ Golongan | : Penata Tk. I / III d |
| Jabatan | : Kepala Kementerian Agama Kab Lumajang |
| Alamat | : Jl. Pisang Agung No. 49 Lumajang |
| Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Instansi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan , Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam hal melangsungkan pembinaan kerohanian, sangat berkaitan dengan **PIHAK KEDUA**;
4. Bahwa beban tugas dan tanggung jawab yang semakin meningkat di Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan mental dan kerohanian agama yang lebih intensif, berencana dan terpadu dengan **PIHAK KEDUA**;
5. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan diatas maka perlu adanya kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk meningkatkan pembinaan keagamaan utamanya pembangunan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka para Pihak bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan dibidang Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang Undang.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang-orang yang dicabut kebebasannya untuk bergerak sebagai konsekuensi dari perbuatan atau pelanggaran yang pernah dilakukan sedangkan hak-hak lainnya sebagai manusia tetap diberikan oleh negara diatur sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan Pembinaan dibidang Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.
2. Tujuan dari Nota Kerjasama ini adalah disamping meningkatkan Ukhuwah Islamiyah sesama muslim, juga terwujudnya mental kepribadian muslim yang tinggi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling memberikan waktu dan fasilitas pada saat pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan tempat pelaksanaan dan Warga Binaannya;
 - b. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan Pembina atau guru agama yang telah ditetapkan.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
3. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan segala sesuatunya dalam kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kegiatan-kegiatan dalam Nota Kerjasama ini dilaksanakan oleh Para Pihak;
2. Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala tiga bulan sekali, agar kegiatan pembinaan keagamaan utamanya pembangunan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang dapat berjalan dengan baik;
3. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

MOU ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum dalam kesepakatan ini akan ditentukan kemudian hari oleh kedua belah pihak;
2. Perubahan terhadap kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas pertimbangan Para Pihak.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kesepakatan yang sama setelah ditanda tangani Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB LUMAJANG**



AGUS WAHONO, A.Md.IP.,S.H.,M.H.
NIP. 19710830 199503 1 001

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG**



MUHAMMAD MUSLIM, S.Ag, M.Sy
NIP. 19751102 200910 1 001



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : W.15.PAS.PAS.20 – PK. 01.06.02 – 740
NOMOR : B-2941/Kk.13.05.6/BA.01.1/8/2021

TENTANG

PEMBINAAN DI BIDANG KEROHANIAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG

Pada hari ini Kamis tanggal 23 September 2021 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : AGUS WAHONO, A.Md.IP., S.H., M.H.
NIP : 19710830 199503 1 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang
Alamat : Jl. Alun-Alun Timur No. 05 Lumajang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : MUHAMMAD MUSLIM, S.Ag., M.Sy
NIP : 19751102 200910 1 001
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I / III d
Jabatan : Kepala Kementerian Agama Kab Lumajang
Alamat : Jl. Pisang Agung No. 49 Lumajang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Instansi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam hal melangsungkan pembinaan kerohanian, sangat berkaitan dengan **PIHAK KEDUA**;
4. Bahwa beban tugas dan tanggung jawab yang semakin meningkat di Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan mental dan kerohanian agama yang lebih intensif, berencana dan terpadu dengan **PIHAK KEDUA**;
5. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan diatas maka perlu adanya kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk meningkatkan pembinaan keagamaan utamanya pembangunan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka para Pihak bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan dibidang Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang Undang.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang-orang yang dicabut kebebasannya untuk bergerak sebagai konsekuensi dari perbuatan atau pelanggaran yang pernah dilakukan sedangkan hak-hak lainnya sebagai manusia tetap diberikan oleh negara diatur sesuai Undang Undang dan Peraturan yang berlaku.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan Pembinaan dibidang Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.
2. Tujuan dari Nota Kerjasama ini adalah disamping meningkatkan Ukhuwah Islamiyah sesama muslim, juga terwujudnya mental kepribadian muslim yang tinggi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling memberikan waktu dan fasilitas pada saat pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan tempat pelaksanaan dan Warga Binaannya;
 - b. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan Pembina atau guru agama yang telah ditetapkan.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak;
3. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan segala sesuatunya dalam kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kegiatan-kegiatan dalam Nota Kerjasama ini dilaksanakan oleh Para Pihak;
2. Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala tiga bulan sekali, agar kegiatan pembinaan keagamaan utamanya pembangunan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang dapat berjalan dengan baik;
3. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

MOU ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum dalam kesepakatan ini akan ditentukan kemudian hari oleh kedua belah pihak;
2. Perubahan terhadap kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas pertimbangan Para Pihak.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kesepakatan yang sama setelah ditanda tangani Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB LUMAJANG



AGUS WAHONO, A.Md.IP., S.H., M.H.
NIP. 19710830 199503 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUMAJANG



MUHAMMAD MUSLIM, S.Ag, M.Sy
NIP. 19751102 200910 1 001